



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46Q TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DARMARAJA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DARMARAJA TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
6. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.

7. Sasaran...

7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I           Pendahuluan;
- b. BAB II           Gambaran           Pelayanan           Kecamatan  
Darmaraja;
- c. BAB III          Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan  
Darmaraja;
- d. BAB IV          Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V           Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI          Rencana Program dan Kegiatan serta  
Pendanaan;
- g. BAB VII         Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;  
dan
- h. BAB VIII        Penutup.

Pasal 4...

Pasal 4

Ketentuan mengenai uraian Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 46Q

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si.  
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46Q TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL, MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2024-2026

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun rancangan Rencana Strategis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra OPD disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa bagi Pemerintah Daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2023 agar menyusun Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) guna mengisi kekosongan rencana pembangunan sampai kepala daerahnya terpilih.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah (Bupati Sumedang ) maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari azas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut Program Transisi. Masa jabatan Bupati Kabupaten Sumedang periode 2018 – 2023 yang dilantik pada bulan September Tahun 2018 akan berakhir pada bulan September 2023. Maka disusunlah Renstra kecamatan Darmaraja Tahun 2024 – 2026.

Selanjutnya Renstra yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.


Proses penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyempurnaan rancangan awal;
4. Penyusunan rancangan Renstra;
5. Forum/Musyarah Kecamatan;

6. Perumusan rancangan akhir Renstra;
7. Verifikasi rancangan akhir Renstra ke Bappeda;
8. Penetapan Renstra (Perkada);
9. Lampiran Renstra kecamatan dengan pernyataan Camat;
10. Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja  
Periode 2024-2026



Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 maka Kecamatan Darmaraja diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Darmaraja dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya;
3. Memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Darmaraja untuk tiga tahun mendatang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tahun 2024–2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kecamatan Darmaraja, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung

- jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa dilingkungan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  3. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Darmaraja;
  4. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Darmaraja;
  5. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa dilingkungan Kecamatan Darmaraja untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
  6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses dilakukannya penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Darmaraja.**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja;  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Darmaraja;  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Darmaraja;  
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Kecamatan Darmaraja;  
Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Darmaraja**

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Darmaraja; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Darmaraja  
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan

apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana

## **Bab IV Tujuan, dan Sasaran**

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Darmaraja.

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Darmaraja

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Darmaraja dalam tiga tahun mendatang, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

### 5.1 Strategi dan Kebijakan

### 5.2 Strategi

### 5.3 Arah dan Kebijakan

## **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Darmaraja lima tahun mendatang.

### 6.1 Rencana program kegiatan dan sub kegiatan, serta Pendanaan Kecamatan Darmaraja

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini mengemukakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DARMARAJA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja**

Tugas dan Fungsi Kecamatan Darmaraja dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Darmaraja mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas**

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### **2.1.2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah tingkat kecamatan.
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja**

Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - 2.1 Subag Umum
  - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pelayanan Publik;
5. Seksi Pemerintahan Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan;
8. Jabatan Fungsional.

##### **2.1.4 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Darmaraja mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- Camat;
  - Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
  - Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan yang diselenggarakan Kecamatan;
  - Merumuskan dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan protokol, pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian pada Kecamatan;
  - merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Kecamatan;
  - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - menyelenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi pelayanan umum;
  - menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Sekretaris Kecamatan,
  - Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;
  - menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Kecamatan;
  - menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dan Kecamatan;
  - merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
  - mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas unit kerja/seksi pada Kecamatan;
  - merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
  - merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan dan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Kecamatan;
  - menyelenggarakan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Kecamatan;

- menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan;
- merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan kecamatan;
- menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
- merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kecamatan;
- merumuskan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
- menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Subag Umum;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol, pengelolaan barang milik daerah dan kepegawaian Kecamatan;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang umum;
  - merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang umum;
  - melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Kecamatan;
  - menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan teknis kegiatan kerumah tanggaan di lingkup Kecamatan;
  - melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
  - melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan;
  - menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada kecamatan;
  - melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Subag Program dan Keuangan;
  - menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup Kecamatan;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja di lingkup subbagian program dan keuangan;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang penyusunan program dan keuangan;
  - menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan;
  - melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
  - menyusun dan mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
  - menyusun dan mengoordinasikan laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;


- menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
- melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- menyusun bahan dan melaksanakan pelaporan keuangan;
- melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Seksi Pemerintahan Desa;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang Pemerintahan Desa;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
  - merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa;
  - melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
  - melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
  - melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - melaksanakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
  - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
  - menyusun bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa, serta rukun tetangga dan rukun warga;
  - melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan partisipatif di wilayah Desa;
  - melaksanakan fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak lainnya;
  - melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan penegasan batas Desa;
  - melaksanakan pembinaan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang Pemerintahan Desa; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Seksi Pelayanan Publik;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dibidang pelayanan publik;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan publik;
  - merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik;

- melaksanakan koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat;
- melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
- melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- melaksanakan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
- melaksanakan koordinasi dan sinergi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Kecamatan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan publik; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Seksi Pemerintahan Umum;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan; pelaporan kinerja di bidang pemerintahan umum;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
  - melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
  - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional;
  - melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di wilayah Kecamatan;
  - melaksanakan penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
  - melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di wilayah Kecamatan;
  - melaksanakan dan memfasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
  - melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
  - melaksanakan teknis kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup seksi pemberdayaan masyarakat;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;

- merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan serta Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat, pos pelayanan terpadu, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- merumuskan bahan rencana pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkup Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
  - melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, instansi dan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait;
  - melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya dalam upaya harmonisasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
  - melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - melaksanakan dan mengoordinasikan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
  - melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kebencanaan di wilayah kecamatan;
  - melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Darmaraja sebagaimana Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Darmaraja

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai ***penggerak***, ***pemikir*** dan ***perencana*** untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Darmaraja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural. Kondisi para pegawai di lingkup kantor Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 di bawah ini jumlah pegawai Kecamatan Darmaraja paling banyak berada di kelompok umur > 50 tahun yaitu sebanyak 14 (lima belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 2 (dua) orang berumur 36-40 tahun, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 0 (nol) orang, dan kelompok umur 46-50 sebanyak 5 (lima) orang. Kecamatan Darmaraja tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra, yaitu dengan presentase pegawai memasuki masa pensiun sebesar 33 %.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Jabatan	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1		1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Umum / Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Kepala Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Kepala Sub bagian Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Jabatan Fungsional Umum a. Bendahara b. Penyusun c. Pengelola d. Pengadministrasi Umum	-	-	-	2	-	5	6	13
10	Non ASN	-	2	4	12	5	1	1	25
<b>TOTAL</b>		-	2	4	14	5	8	13	46

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2022

### 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan status pegawai Kecamatan Darmaraja memiliki karyawan dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang, Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukwan sebanyak 25 orang, dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang tersebut meliputi, Golongan IV.b sebanyak 1 Orang ( 5%), Golongan IV.a sebanyak 1 Orang (5%), Golongan III.d sebanyak 3 Orang (14%), Golongan III.c sebanyak 3 orang (14%), Golongan III.b sebanyak 6 orang (29%), Golongan III.a sebanyak 3 orang

(14%), Golongan II.d sebanyak 3 Orang (14%), Golongan II.c sebanyak 1 orang (5%).

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan /Pangkat	Jumlah	Persentase (%)
1.	IV b / Pembina Tk.I	1	5
2.	IV a / Pembina	1	5
3.	III d / Penata Tk.I	3	14
4.	III c / Penata	3	14
5.	III b / Penata Muda Tk.I	6	29
6.	III a / Penata Muda	3	14
7.	II d / Pengatur Tk.I	3	14
8.	II c / Pengatur	1	5

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2022

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sedangkan berdasarkan Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Darmaraja 3 Orang (7 Persen) Tamat Pasca Sarjana (S-2), 20 Orang (43 Persen) Tamat Sarjana (S-1). Sebanyak 1 orang (2 persen) Tamat Diploma 3 (D-3), 21 orang (46 Persen) Tamat SLTA/Sederajat dan 1 orang (2 Persen) Tamat SLTP/Sederajat.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan					Keterangan
		SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana	
1	Camat	-	-	-	-	1	
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	-	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Umum / Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	-	-	1	-	
5	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	-	-	-	1	-	
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	
7	Kepala Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	
8	Kepala Sub bagian Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	
8	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	Tidak Ada
9	Jabatan Fungsional Umum a. Bendahara b. Penyusun c. Pengelola d. Pengadministrasi Umum	-	7	1	5	-	
10	Non ASN	1	14	-	8	2	

No.	Jabatan	Pendidikan					Keterangan
		SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana	
<b>TOTAL</b>		1	21	1	20	3	

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2022

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pemerintahan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang memiliki pegawai sebanyak 46 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 5 Orang yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Kepala Seksi Pelayanan Publik, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Eselon IV b sebanyak 2 orang yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Darmaraja, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Eselon
1	Camat	1	IIIa
2	Sekretaris Camat	1	IIIb
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Umum / Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	IVa
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1	IVa
5	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	1	IVa
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	IVa
7	Kepala Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian	1	IVb
8	Kepala Sub bagian Program dan Keuangan	1	IVb
8	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-
9	Jabatan Fungsional Umum a. Bendahara b. Penyusun c. Pengelola d. Pengadministrasi Umum	13	Non Eselon
10	Non ASN	25	-

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2022

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Darmaraja berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	1	1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Umum / Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1	-	1
5	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	-	1	1
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
7	Kepala Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian	-	1	1
8	Kepala Sub bagian Program dan Keuangan	-	1	1
8	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-
9	Jabatan Fungsional Umum a. Bendahara b. Penyusun c. Pengelola d. Pengadministrasi Umum	2	11	13
10	Non ASN	11	14	25

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2022

### 2.2.6 Sarana dan Prasarana Kecamatan Darmaraja

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darmaraja. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Darmaraja memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Darmaraja. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Darmaraja dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset *intangibile* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Darmaraja

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Ket,-
			Baik	Rusak Berat	
1.	Gedung KIB A /Tanah (luas 7.446m <sup>2</sup> )	Rp. 2.820.500,00	v		
2.	KIB B	Rp. 2.307.086.472.00	v	v	
3.	KIB C	Rp. 1.770.458.019.75	v	v	
4.	KIB D	Rp. 26.860.000	v	v	
5.	KIB E	Rp. 1.650.000	v	v	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.108.874.991,75</b>			

Sumber : KIB A, KIB B dan KIB C dan KIB D Kecamatan Darmaraja Tahun 2022

### 2.2.7 Kondisi Umum Kecamatan Darmaraja

Kecamatan Darmaraja merupakan merupakan salah satu dari 26 kecamatan diwilayah Kabupaten Sumedang yang terletak sebelah timur ibu kota Kabupaten, dan merupakan pula salah satu kecamatan yang sebagian wilayahnya terkena Pembangunan Waduk Jatigede, dari 16 (enam belas) , 10 (sepuluh) yang terkena Pembangunan Waduk Jatigede, dan dari 10 (sepuluh) yang terkena pembangunan Jatigede, 4 (empat) yang dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan yang terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. Adapun sekarang Kecamatan Darmaraja meliputi 12 (dua belas) Desa yaitu Darmaraja, Darmajaya, Sukaratu, Neglasari, Ranggon, Sukamenak, Cipeuteuy, Cieunteung, Tarunajaya, Cikeusi, Karangpakuan, Pakualam. Dengan Luas Wilayah Kecamatan Darmaraja 3068,971 ha. Selain yang dihapus terdapat pula yang digabungkan yaitu :

1. Sisa dari Desa Cibogo digabungkan dengan Desa Tarunajaya;
2. Sisa dari Desa Jatibungur sebagian digabungkan dengan Desa Sukaratu dan sebagian lagi ke Desa Darmajaya.

Secara geografisnya Kecamatan Darmaraja memiliki perbatasan sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Kecamatan Cisit
- Sebelah Selatan: Kecamatan Darmaraja
- Sebelah Barat : Kecamatan Cisit
- Sebelah Timur : Kecamatan Wado

Tabel 2.7 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Darmaraja

NO	DESA	JUMLAH (ha)
1	Darmaraja	128,349
2	Darmajaya	175,55
3	Sukaratu	53,28
4	Neglasari	208
5	Ranggon	277
6	Sukamenak	38
7	Cipeuteuy	860,194
8	Cieunteung	399
9	Tarunajaya	319,935
10	Cikeusi	325,487
11	Karangpakuan	162,49
12	Pakualam	138
<b>JUMLAH</b>		<b>3085,285</b>

Wilayah Desa paling luas adalah Desa Cipeuteuy dengan luas wilayah 860,194 Ha. dan wilayah paling kecil Desa Sukamenak dengan luas wilayah 38 Ha.

Gambar 2.2  
Peta Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang



### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Darmaraja

Pengukuran Kinerja Kecamatan Darmaraja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD, dapat ikur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Darmaraja berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Darmaraja dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :

TABEL T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NSP K	Tar get IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			Meningkatnya Nilai IKM	87.66	88.25	88.83	89.42	90	87.91	88.36	84.30	81.67	0	1.0	1.0	1.0	-	-
2	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1.2)			Menurunnya Jumlah RTM	1046	930	813	697	581	1031	0	86,62	0	0	1.0	-	-	-	-
3	Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori Optimal			Terlaksananya pengoperasian aplikasi siskeudes di tiap desa	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	1.0	1.0	-	-	-
4	Cakupan Penanggulangan Bencana			Tertanganinya Penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	1.0	1.0	-	-	-
5	Persentase Ketercapaian Target PBB (Target Murni)			Meningkatnya capaian kenaikan PBB	100	100	100	100	100	75.1	75.5	72,4	0	0	-	-	-	-	-
6	Nilai Sakip			Meningkatnya Nila Akuntabilitas kinerja	B	B	A	A	A	B	BB	BB	0	0	-	-	-	-	-
7	Jumlah Inovasi Kecamatan			Tecapainya Jumlah inovasi tiap tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1.0	1.0	-	-	-
8	Tingkat Penyerapan Anggaran			Meningkatnya capaian Penyerapan anggaran	98.79	98.79	98.79	98.79	98.79	99	97.98	96,63	0	0	1.0	0.0	-	-	-
9	Indeks pembangunan Zona integritas			Meningkatnya Point Indeks Pembangunan ZI	65	70	75	80	85	42.35	80,56	84,98	0	0	0.7	-	-	-	-



Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	505.274.910	16.736.850	-	-	-	505.100.000	16.650.000	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	99,48%	0,00%	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	99.960.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JUMLAH B	-	-	-	505.274.910	116.696.850	-	-	-	505.100.000	16.650.000	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	14,27%	0,00%	0,00%
<b>JUMLAH A + B</b>	<b>4.026.003.157</b>	<b>4.224.967.539</b>	<b>3.676.123.668</b>	<b>4.522.493.438</b>	<b>4.029.654.453</b>	<b>3.847.855.799</b>	<b>4.065.563.149</b>	<b>3.509.459.300</b>	<b>4.313.796.087</b>	<b>1.581.901.209</b>	<b>95,58%</b>	<b>90,15%</b>	<b>95,47%</b>	<b>19,47%</b>	<b>54,27%</b>	<b>10,02%</b>	<b>86,89%</b>

Kualitas pelayanan di SKPD Kecamatan Darmaraja belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna pelayanan, yang menjadi perhatian utama untuk diperbaiki, yaitu prasarana yang belum optimal, terhambatnya stok blanko KTP dan kualitas sumber daya manusia pelayanan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tercapainya target pelayanan :

1. Struktur organisasi

Kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada komponen – komponen pembentuknya. Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja, dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan standard *operating procedure* (SOP). Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan.

2. Aparat/Pelayan Publik

Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Sistem Pelayanan Publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pelayanan :

1. *SDM aparatur*
2. *Organisasi birokrasi*
3. *Tata laksana*
4. *Pola pikir*
5. *Kinerja organisasi*
6. *Budaya birokrasi*
7. *Inovasi birokrasi dan teknologi informasi*
8. *Perilaku birokrasi*
9. *Sistem dan strategi pelayanan*
10. *Kepemimpinan yang transaksional*
11. *Struktur organisasi yang adaptif*
12. *Perilaku organisasi yang koruptif*
13. *Lemahnya implementasi kebijakan*
14. *Belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.*

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan bahwa target pelayanan yang tercapai pada Tahun 2019 yaitu IKM, Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1.2), Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori Optimal, Cakupan Penanggulangan Bencana, Nilai Sakip, Jumlah Inovasi Kecamatan, Tingkat Penyerapan Anggaran, dan target yang tidak tercapai yaitu Persentase Ketercapaian Target PBB (Target Murni), Indeks pembangunan Zona integritas. Sedangkan Pada tahun 2020 target yang tercapai yaitu yaitu IKM, Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori Optimal, Cakupan Penanggulangan Bencana, Nilai Sakip, Jumlah Inovasi Kecamatan, Tingkat Penyerapan Anggaran, dan target yang

tidak tercapai yaitu Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1.2), Persentase Ketercapaian Target PBB (Target Murni), Indeks pembangunan Zona integritas.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Darmaraja

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Darmaraja akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Darmaraja menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Darmaraja dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Darmaraja antara lain adalah :

##### 2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Darmaraja.

Kecamatan Darmaraja mencakup areal seluas 1.126 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 1.048 ha pesawahan non teknis 78 ha, Wilayah yang ada di Kecamatan Darmaraja didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana. Kecamatan Darmaraja memiliki topografi yang datar hingga berbukit dengan ketinggian antara 270 mdpl hingga 750 mdpl. Titik tertinggi Kecamatan Darmaraja berada di Desa Cipeuteuy

Tabel Topografi per desa di kecamatan Darmaraja

NO	Nama Desa	Ketinggian dari Permukaan Laut mdpl (m)					
		25-50	51-75	76-100	101-500	501-1000	>1000
1	Neglasari	-	-	-	350	-	-
2	Sukamenak	-	-	-	270	-	-
3	Darmajaya	-	-	-	280	-	-
4	Darmaraja	-	-	-	290	-	-
5	Cipeuteuy	-	-	-	-	750	-
6	Cikeusi	-	-	-	290	-	-
7	Cieunteung	-	-	-	290	-	-
8	Tarunajaya	-	-	-	270	-	-
9	Sukaratu	-	-	-	278	-	-
10	Karangpakuan	-	-	-	378	-	-
11	Pakualam	-	-	-	300	-	-
12	Ranggon	-	-	-	354	-	-

Data Prodeskel 2023

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Darmaraja terdiri dari 12 (dua belas) Desa, 63 RW, 245 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 41.983 jiwa yang terdiri dari 21.104 jiwa laki-laki, 20.879 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 13.738 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Tingkat Pendidikan per desa di kecamatan Darmaraja

NO	Nama Desa	Tingkat Pendidikan						
		Tidak Sekolah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1/ D2/ D3	D4/S 1	S2/S 3
1	Neglasari	110	928	605	532	24	56	-
2	Sukamenak	103	435	301	299	10	14	
3	Darmajaya	353	1216	693	832	50	82	3
4	Darmaraja	54	1167	638	1016	88	106	7
5	Cipeuteuy	46	528	164	106	2	11	-
6	Cikeusi	146	612	508	629	22	83	17
7	Cieunteung	115	765	376	464	29	86	1
8	Tarunajaya	913	1667	1146	1401	115	197	6
9	Sukaratu	29	744	514	710	49	89	1
10	Karangpakuan	336	1098	619	1049	41	187	2
11	Pakualam	46	528	164	106	2	11	-
12	Ranggon	177	1096	650	570	18	60	5
TOTAL		2428	10784	6378	7714	450	982	65

opendata.sumedangkab.go.id tahun 2022

Kemampuan tubuh (cacat) per desa di kecamatan Darmaraja

NO	Nama Desa	Kemampuan Tubuh						
		Tuna Daksa/Cacat tubuh	Cacat Mental	Gangguan Jiwa	Cacat Fisik & Mental	Tuna Netra/Buta	Tuna Rungu	Tuna rungu & Wicara
1	Neglasari	10	5	3	1	2	1	1
2	Sukamenak	17	-	-	-	-	1	-
3	Darmajaya	11	2	1	-	1	-	-
4	Darmaraja	2	-	-	2	-	2	-
5	Cipeuteuy	7	3	-	-	-	-	-
6	Cikeusi	37	1	1	3	1	2	1
7	Cieunteung	57	2	-	-	2	-	-
8	Tarunajaya	14	3	1	-	1	-	-
9	Sukaratu	33	3	-	-	-	-	-
10	Karangpakuan	18	4	-	1	2	-	
11	Pakualam	7	3	-	-	-	-	
12	Ranggon	11	5	5	-	4	-	2
Total		224	24	11	8	12	6	4

opendata.sumedangkab.go.id tahun 2022

- C. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
- D. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan.
- E. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
- F. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- G. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

#### **2.4.2 Peluang**

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (UU-Perda-Perbup yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Darmaraja tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Darmaraja memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Darmaraja.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang

Kecamatan Darmaraja berada sebelah Timur kota Kabupaten Sumedang, yang mempunyai potensi bagi Kepariwisata dengan adanya Bendungan Jatigede. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Darmaraja untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

E. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.

- F. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
- G. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
- H. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
- I. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DARMARAJA**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Darmaraja**

Perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan Darmaraja akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Kecamatan Darmaraja yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai RPJMD. Permasalahan Kecamatan Darmaraja dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Permasalahan Pemerintahan Umum :**

1. Kegiatan yang mendukung dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional dan nasional sudah dilaksanakan namun belum optimal;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sudah dilaksanakan namun belum optimal guna mendorong terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Globalisasi yang telah berkembang menjadi ideologi mendorong terjadinya perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi.

#### **B. Permasalahan Pemerintahan Desa :**

1. Belum optimalnya penggunaan *E-Office* Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (surat-menyurat, *updating* data atau administrasi digital lainnya);
2. Peran Lembaga pemberdayaan dalam mendukung Pemerintahan Desa belum maksimal;
3. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah bidang Karang Taruna & Bumdes belum optimal;
4. Program dan kegiatan serta anggaran tingkat Desa dalam mendukung penurunan stunting dan kemiskinan masih minim/belum efektif;
5. Kualitas produk-produk hukum Desa masih belum memberikan arah pelaksanaan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel;
6. Belum mempunyai inovasi kegiatan yang berbentuk lintas sektor kewilayahan antar Pemerintah Desa;

#### **C. Permasalahan Pelayanan Publik :**

1. Belum optimalnya kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Darmaraja;
2. Belum optimalnya kebutuhan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan diri dalam bersikap reaktif terhadap umpan balik untuk peningkatan kinerja serta berorientasi untuk mencapai keberhasilan;
3. Tidak semua warga Kecamatan Darmaraja memahami penggunaan teknologi informasi dalam menunjang layanan administrasi kependudukan;
4. Awamnya sebagian masyarakat Kecamatan Darmaraja dalam pengisian survey kepuasan secara *online*;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan publik di Kecamatan;

D. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya penanganan kemiskinan, stunting serta tingkat pengangguran;
3. Kurangnya dorongan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. Belum optimalnya acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi acuan data di Wilayah Kecamatan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan maupun Desa dalam rangka pelatihan;
6. Belum optimalnya partisipasi perempuan di bidang sosial, budaya, ekonomi;

E. Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

1. Masih lemahnya kesadaran lapisan masyarakat dalam mematuhi dan menaati Peraturan Daerah (Perda);
2. Rendahnya kuantitas SDM seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai (berupa kendaraan dinas operasional lapangan);
4. Rendahnya pelayanan penanganan bencana alam serta kebakaran, disebabkan karena lokasi instansi terkait dengan Kecamatan Darmaraja kurang terjangkau.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupten Sumdang Tahun 2024-2026**

#### **3.2.1 Visi**

##### 3.2.1 Visi

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Kabupaten Sumedang, dirumuskan pernyataan visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2005 – 2025 sebagai berikut :

#### **3.2.2 Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia;
3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Bahwa Tupoksi Kecamatan berada pada misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era-reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian di tandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber

daya manusia yang lamban dalam memberikana pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Namun upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat.

Pelayanan publik seringkali menjadi ukuran paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi, proteksi dan distribusi. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari keengganan masyarakat berhubungan dengan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain adanya kesan keinginan sejauh mungkin untuk menghindari dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintah apabila menghadapi urusan.

Dorongan kebutuhan untuk perubahan dalam rangka merespon dinamika lingkungan local dan global yang semakin kompleks dan penuh persaingan memerlukan upaya serius yang harus dilakukan oleh birokrasi di tanah air. Permasalahan berkaitan dengan kondisi dan mentalitas aparatur birokrasi, yang menjadi ujung tombak pelayanan publik, sekaligus indikator keberhasilan pelayanan harus ditingkatkan mutu kualitas pemahamannya akan tugas, mentalitas melayani bukan dilayani, dan jujur dalam melaksanakan tugas menjadi aktusial untuk ditangani. Keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah akan sangat ditentukan seberapa kompeten SDM aparatur dalam memegang jabatannya. Implikasinya diperlukan suatu upaya untuk menjamin agar terjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan dan peningkatan diri terus menerus dan upaya terencana untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merespon dengan solusi yang tepat dan efektif.

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Darmaraja dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Darmaraja periode 2024-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Darmaraja periode 2024-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2026.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan telaahan terhadap kondisi internal dan eksternal tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang kerja di Wilayah Kecamatan Darmaraja masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran serta kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kecamatan Darmaraja sehingga kinerja pelayanan administrasi dan lainnya kurang optimal.
3. Belum optimalnya sarana pendukung digitalisasi bagi wilayah yang masih *blank spot*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Darmaraja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu factor internal dan faktor

eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tuntutan tugas dan beban kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi Aparatur Pemerintahan di berbagai lini yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja belum optimal.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap produk hukum daerah sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses dan alur perencanaan pembangunan partisipatif yang merupakan cikal bakal perencanaan pembangunan wilayah.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
4. Pola koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota yang merupakan penjabaran dari RTRW Nasional dan Provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kota, rencana struktur ruang wilayah Kota, rencana pola ruang wilayah Kota, penetapan kawasan strategis Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan ruang Kabupaten Sumedang sebagai kota buludru dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota puseur budaya sunda yang berwawasan lingkungan.

Perangkat Daerah Kecamatan Darmaraja termasuk dalam mengembangkan kegiatan pariwisata dengan adanya Waduk Jatigede. Indikasi rencana pemanfaatan ruang (struktur dan pola ruang) / ( Perda Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038), terutama yang berimplikasi pada pembangunan Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Pariwisata
2. Rencana Jaringan Jalan kolektor primer-3 (ruas Jalan Situraja-Darmaraja);
3. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi
4. Rencana sistem jaringan prasarana air minum/ peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air perkotaan
5. pembagian zona pelayanan sampah di wilayah kabupaten/ Zona 5 (lima) ke tempat pemrosesan akhir Sukanyiru
6. Kawasan Hutan Lindung yang berfungsi lindung

7. Kawasan sempadan sungai
8. Kawasan sempadan waduk
9. Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah
10. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat
11. Relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede
12. Rencana pengembangan prasarana angkutan penyebrangan sebagai antisipasi penghubung wilayah Kecamatan Darmaraja dengan Kecamatan Wado maupun pengembangan pariwisata waduk jatigede.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap implikasi dari arah RTRW dan KLHS Kabupaten Sumedang, terdapat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu, adalah sebagai berikut:

A. Faktor penghambat :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi; dan
2. Keterbatasan penganggaran.

B. Faktor pendorong :

1. Kebijakan/regulasi terkait pembangunan;
2. Sosialisasi pembangunan yang akan dilaksanakan;
3. Program berkelanjutan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
4. Koordinasi para stakeholder.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelaahan di lapangan dan dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 Isu-isu strategis di Wilayah Kecamatan Darmaraja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintahan merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih bebas dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik, profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public sevices and public*

*complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Darmaraja dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintahan, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan Desa, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 4. Masih Kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan masyarakat (Relatif rendahnya Angka Harapan Hidup)

Kesehatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan, bahkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan merupakan salah satu indikator disamping Bidang Pendidikan dan Bidang Ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum dapat ditempuh melalui peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para stake holder Bidang Kesehatan yang meliputi Pegawai Kesehatan, Para Kader dan Relawan Bidang Kesehatan, karena para pelaku inilah yang akan menjadi change agen dan bergelut mengelola pembangunan bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu kualitas Sumber Daya

Manusia yang memadai akan tidak akan signifikan mengontrol peningkatan kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, oleh karenanya untuk mencapai kualitas yang maksimal dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat maka perlu didukung oleh peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana kesehatan.

5. Masih Kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (Masih relatif rendahnya Angka Rata-Rata Sekolah)

Kemajuan suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut, karena lebih tinggi rata-rata tingkat pendidikan di wilayah tersebut akan semakin maju wilayah tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara aparat pemerintah dan masyarakat, hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang bersifat formal maupun non formal dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dimulai dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan Negara yang tentu saja ini harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai Sumberdaya Manusia (SDM) yang memadai dan sarana prasarana yang mendukung, setelah itu barulah disiapkan tenaga pendidik dan sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar sehingga dihasilkan lulusan sekolah yang berkualitas yang bisa membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Masih Kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Masih rendahnya Income Per Capita Masyarakat).

Kecamatan Darmaraja dengan kondisi klimatologi dan geografis yang dimiliki merupakan wilayah yang cocok untuk pengembangan dalam bidang pertanian dan sector-sector lain yang berbasis pertanian. Salah satu upaya untuk mengontrol perekonomian adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana fisik berupa jalan, jembatan, saluran irigasi dan bendung air. Jalan dan jembatan difokuskan untuk mempermudah arus distribusi barang dan jasa baik saprodi maupun hasil produksi, sedangkan saluran irigasi difokuskan untuk peningkatan produksi dan kebutuhan air lainnya.

Pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Darmaraja bukan hanya pengembangan dalam bidang pertanian, tetapi dikembangkan juga usaha-usaha kecil dan menengah yang kebanyakan berada pada sektor pengolahan hasil pertanian, UKM ini kebanyakan dalam bentuk kelompok dengan modal yang relatif sedikit. Pengembangan skala usaha dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemberian modal usaha agar usahanya terus berkembang dengan sasaran bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Masih kurangnya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Seni Budaya (Pelestarian Seni Budaya)

Pencanangan kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS) menuntut perangkat kerja wilayah kecamatan untuk menggali berbagai potensi seni dan kebudayaan yang ada di wilayah untuk dikembangkan agar menjadi identitas diri dan berkembang menjadi ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mempunyai tujuan ekonomis untuk

mendongkrak kesejahteraan masyarakat pengembangan seni budaya ini diharapkan untuk menggali identitas dan karakter budaya tradisi yang sudah lama diakui bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki seni dan budaya sunda yang memiliki nilai akal budi, etika dan estetika yang sangat tinggi.

8. Rusaknya infrastruktur Jalan

Peranan jalan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat sangatlah besar, kerusakan jalan dan pendukungnya mengakibatkan tersedatnya arus distribusi barang dan jasa bagi masyarakat sehingga memberikan dampak yang cukup luas terhadap perekonomian dan kegiatan sosial budaya masyarakat. Akses menuju Kecamatan Darmaraja dari Kecamatan lain di lingkungan Kabupaten Sumedang menggunakan fasilitas ruas jalan Darmaraja-Cibugel, kondisi terakhir kondisi ruas jalan ini mengalami kerusakan sangat parah sehingga mobilitas penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan jalan ini menjadi terganggu.

9. Masih terdapatnya Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga dengan Katagori miskin di Wilayah Kecamatan Darmaraja masih cukup banyak dan tersebar di 12 (duabelas) Desa, keberadaan keluarga miskin ini menunjukkan bahwa kegiatan pemerataan pembangunan masih belum merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintahan Kecamatan Darmaraja berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang membuat berbagai program dan kegiatan untuk menanggulangi para keluarga miskin, namun masih belum bisa mengatasi permasalahan KK miskin sehingga program-program masih perlu ditingkakan.

10. Pembangunan Waduk Jati Gede

Pembangunan Waduk jati gede yang merupakan bendungan kedua terbesar di Indonesia merupakan isu strategis bagi Wilayah Kecamatan Darmaraja, karena pembangunan Waduk Jati Gede apabila dimanfaatkan akan membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Darmaraja, hal ini disebabkan karena akses menuju Waduk jati Gede dari arah selatan (Kabupaten Garut, Sumedang dll) akan melewati Ruas jalan Limbangan – Darmaraja – Wado dengan wilayah terpanjang dilewati berada di Wilayah Kecamatan Darmaraja. Potensi yang bisa dikembangkan berupa pengembangan usaha ekonomi kreatif dan transportasi wisata di menuju akses Waduk Jati Gede.

### **3.5.1. KEUNGGULAN LINGKUNGAN INTERNAL**

1. Kecamatan Darmaraja merupakan SKPD yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya atau dengan kata lain tidak ada persaingan;
2. Aparatur Kecamatan Darmaraja memiliki pemahaman terkait karakteristik dan perilaku *customer/* masyarakat;
3. Kepemimpinan dan kebijakan yang sudah mendorong inisiatif pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemberian pelayanan;
4. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Darmaraja sudah cukup baik;
5. Kecamatan Darmaraja menjadi koordinator untuk administrasi pelayanan sesuai pelimpahan kewenangan;

6. Kecamatan Darmaraja sudah memiliki inisiatif untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam fitur pelayanan.

### **3.5.2. PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL**

1. Belum seluruh produk pelayanan mampu bersaing baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya;
2. Mekanisme koordinasi lintas sektor antara Kecamatan Darmaraja dengan SKPD teknis lain belum cukup terkoordinasi, terintegrasi, sederhana dan tersinkronisasi baik dalam hal pelayanan perizinan/ rekomendasi maupun pemenuhan aspek pendukung;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Kecamatan Darmaraja untuk pelayanan dan aspek pendukungnya belum optimal;
4. Masih ada prosedur pelayanan yang perlu diatur lebih teknis baik dalam hal izin/ rekomendasi maupun proses (pencabutan, penangguhan, dan sebagainya);
5. Belum adanya analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan;
6. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai.

### **3.5.3. POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL**

1. Iklim kondusifitas masyarakat Kabupaten Sumedang yang sangat mendukung pelayanan prima;
2. Adanya unit kerja lain yang mendukung fungsi Kecamatan Darmaraja dalam memberikan pelayanan;
3. Tersedianya standar-standar yang dapat dijadikan acuan dalam hal peningkatan pelayanan yang berlaku secara nasional/ internasional;
4. Banyaknya lembaga penyedia barang dan jasa untuk berbagai kebutuhan pendukung pelayanan Kecamatan Darmaraja.

### **3.5.4. TANTANGAN LINGKUNGAN EKSTERNAL**

1. Produk pelayanan di daerah lain semakin kompetitif baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya;
2. Persepsi publik terhadap kinerja birokrasi pemerintahan yang belum membaik;
3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus pelayanan yang masih rendah;
4. Waktu pengurusan beberapa jenis pelayanan masih tergantung pada SKPD teknis;
5. Pengawasan dan pengendalian tidak dibawah kewenangan Kecamatan Darmaraja;
6. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan;
7. Terdapat kerangka kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan, dengan tujuan ini Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Kecamatan Darmaraja perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang**

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan professional dan Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek ( tahunan, semesteran, bulanan ). Sedangkan sasarannya yaitu *Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.*

Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Darmaraja. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja /Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Keterangan	
						2024	2025	2026	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	Point	4,70	4,71	4,72	4,75		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	90	91	92	93	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	BB	A	A	A		
			Nilai LPPD Kabupaten	Nilai	3,65	3,76	3,78	3,80		

		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,86	30,87	30,88	30,89	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
--	--	--	---	------	-------	-------	-------	-------	---	---

**Tabel 4.2**  
**Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Darmaraja**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **a. Strategi dan Kebijakan**

Organisasi dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan harus bisa mengkolaborasikan seluruh aspek sumber daya yang berada di dalam dan di luar organisasi. Secara internal organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan, sedangkan secara eksternal organisasi mempunyai peluang yang harus diambil dan ancaman yang harus dihadapi. Begitu juga dengan Pemerintah Kecamatan Darmaraja dalam pencapaian Visi Darmaraja Parigek harus bisa mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan yang ada dalam organisasi Kecamatan Darmaraja dan Peluang serta Ancaman yang berasal dari luar organisasi Kecamatan.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Darmaraja harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting dan sangat diperlukan guna berhasilnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis  
Internal dan Eksternal

	<b>Peluang (O) :</b>	<b>Tantangan (T):</b>
	a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan	a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Darmaraja
	b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan	b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
	c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Darmaraja	
	d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Darmaraja menjadi potensi kemajuan di	

	Kecamatan Darmaraja	
<p><b>a. Kekuatan(S):</b></p> <p>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>b. Memiliki SOTK yang jelas</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <p>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</p>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <p>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p> <p>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <p>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</p>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

### **5.3 Arah dan Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2 /T-C.26

Tabel 5.2 /T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Responsif dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/ kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darmaraja sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2024-2026 Pemerintah Kecamatan Darmaraja merencanakan 6 Program, 16 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel T-C.27./6.1**  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Darmaraja  
Kabupaten Sumedang

Tujuan (Meningkatkan Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah				Nilai LPPD Kabupaten	0	3.65 Skor	3.76 Skor		3.78 Skor		3.80 Skor		3.80 Skor	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal			Zona Integritas Perangkat Daerah	84,98 Nilai	85 Nilai	87 Nilai		89 Nilai		90 Nilai		90 Nilai	





		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	4.714.500	1 Dokumen	4.714.500	1 Dokumen	4.714.500	4 Dokumen	14.143.500
			Penyusunan Perubahan DPA SKPD											
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	8 Laporan	8 Laporan (LKIP,LKPJ,LPPD,SPIP,Laporan Dalbang,RBZI,Roadshow SAKIP)	32.970.000	8 Laporan (LKIP,LKPJ,LPPD,SPIP,Laporan Dalbang,RBZI,Roadshow SAKIP)	32.970.000	8 Laporan (LKIP,LKPJ,LPPD,SPIP,Laporan Dalbang,RBZI,Roadshow SAKIP)	32.970.000	32 Laporan	98.910.000
			LKIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPIP, Monev DAK, Laporan Dalbang, RB ZI, Roadshow SAKIP											
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2.760.863.453</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2.760.863.453</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2.760.863.453</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>8.282.590.359</b>
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima		22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	2.747.234.453	22 Orang/Bulan	2.747.234.453	22 Orang/Bulan	2.747.234.453	22 Orang	8.241.703.359



			Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
		<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>11 Laporan</b>	<b>62.000.000</b>
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	21.000.000
			Penyusunan RKBMD, RKPBMMD											
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	10.000.000	9 Laporan	20.000.000
			Verifikasi Data Pembukuan BMD, Pencocokan Kode Barang dan Kode Rekening, Verifikasi Neraca Aset dan Neraca Akuntansi											
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	10.000.000	8 Laporan	21.000.000

				Daerah pada SKPD										
			Pembukuan BMD, Inventarisasi BMD, Pelaporan BMD											
		<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>46.000.000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>65.000.000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>85.000.000</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>196.000.000</b>
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	31 Stel	2 Paket	2 Paket	40.000.000	2 Paket	55.000.000	2 Paket	70.000.000	8 Paket	165.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dan Sejenisnya											
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen (Absen, Rekon Aset, LKH, Laporan BPJS Ketenagakerjaan Non ASN)	4 Dokumen (Absen, Rekon Aset, LKH, Laporan BPJS Ketenagakerjaan Non ASN)	6.000.000	4 Dokumen (Absen, Rekon Aset, LKH, Laporan BPJS Ketenagakerjaan Non ASN)	10.000.000	4 Dokumen (Absen, Rekon Aset, LKH, Laporan BPJS Ketenagakerjaan Non ASN)	15.000.000	16 Dokumen	31.000.000





			buku, dan sejenisnya											
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	12.000.000	7 Dokumen	29.000.000
			Penatausahaan Arsip (Pencatatan, dan sejenisnya)											
		7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	90.000.000
			Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)											
			<i>Transformasi Digital</i>											
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>90.000.000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>115.000.000</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>255.000.000</b>
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	13 Unit	13 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-

			atau Lapangan	atau Lapangan yang Disediakan										
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 dan 4 Untuk Ess II s.d Staf											
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakanl	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	4 Paket	75.000.000
			Pengadaan Mebel (Meja, Kursi, Lemari, dan sejenisnya)											
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	3 Unit	40.000.000	4 Unit	60.000.000	4 Unit	80.000.000	16 Unit	180.000.000
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya)											
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>330.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>395.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>445.000.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>1.170.000.000</b>







			Kantor, TPT, Ruang Rapat, Toilet, dan sejenisnya)											
		<b>URUSAN (KEGIATAN)</b>						<b>877.300.000</b>		<b>1.032.000.000</b>		<b>1.298.000.000</b>		<b>3.207.300.000</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	0	4.70 Poin	4.71 Poin		4.72 Poin		4.75 Poin		4.75 Poin	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat	87,98 Poin	90 Poin	90,5 Poin		90,58 Poin		90,99 Poin		90,99 Poin	
		<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>											
		<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan layanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>181.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>222.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>273.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>676.000.000</b>



		<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>135.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>175.000.000</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>460.000.000</b>
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	175.000.000	48 Laporan	460.000.000
			Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)											
			Pelayanan Administrasi Pertanahan (PPAT)											
			Pelayanan Administrasi (kependudukan dll)											
		<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>45.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>135.000.000</b>





		<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>488.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>555.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>670.000.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>1.713.000.000</b>
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	446.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.546.000.000
			Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an		20 Orang									
			Peringatan Hari-Hari Besar		2 Hari Besar									
			Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (Blm)		-									
			Pemberdayaan Keluarga		50 Keluarga									
			Rantang Simpati		20 Orang									
			Penyuluhan Dan Penanggulangan Penyakit Sosial		-									
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000

			Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		50 Orang									
			Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah		-									
			Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga		-									
			Pembinaan LPM		-									
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2 Laporan	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	30.000.000	8 Laporan	77.000.000
			Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah		12 Kelompok									
			Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm)		-									
			Pembinaan Bumdes		-									
		<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>
		<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>90.000.000</b>

			<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	4 Laporan	90.000.000
			Pembinaan dan fasilitasi Linmas											
			fasilitasi Kebencanaan (koordinasi kejadian bencana, fasilitasi satlak bencana)											
			Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas											
			Pencegahan Covid 19											
			Evaluasi AKB											
		<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PersentasePer masalahan/pen gaduan/ konflik sosial yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>126.300.000</b>

		<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>46.300.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>126.300.000</b>
		7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-	-	1 Lembaga Masyarakat	20.000.000	-	0		0	1 Lembaga Masyarakat	20.000.000
			Monitoring Pemilihan Umum											
			Monitoring Pilkada/Pilpres/Pileg											
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	26.300.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	50.000.000	24 Dokumen	106.300.000
			Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan											
		<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>66,67</b>	<b>90.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>135.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>185.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>



			Rapbdes Dan Rpapbdes											
		7.01.0 6.2.01 .06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	45.000.000
			Fasilitasi/Monitoring Pilkades											
		7.01.0 6.2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	45.000.000
			Pembinaan BPD											
		7.01.0 6.2.01 .09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	45.000.000
			Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa											
		7.01.0 6.2.01 .12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	45.000.000

			Kemasyarakan	dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan										
			Pembinaan RT/RW											
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	4 Laporan	50.000.000
			Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Desa					,						
		<b>JUMLAH (NON URUSAN + URUSAN)</b>						<b>4.432.619.898</b>		<b>4.875.881.888</b>		<b>5.363.470.077</b>		<b>14.671.971.863</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program kecamatan Darmaraja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja program Kecamatan Darmaraja yang menunjang RPJMD Kabupaten Sumedang sesuai penyesuaian/penyelarasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dalam masa pelaksanaan Renstra 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

Tabel 7.1 /T-C.28

**Indikator Bidang Urusan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja /Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
						2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik					
	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90	91	92	93
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	BB	A	A	A
			Nilai LPPD kabupaten	Nilai	3,65	3,76	3,78	3,80
	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	ZI	Poin	30,86	30,87	30,88	30,89

Tabel. 7.2  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
		1. Sakip Kabupaten 2. LPPD Kabupaten										
		Indeks RB Perangkat Daerah	29.04	30.86	30.87		30.88		30.89		30.89	
<b>NON URUSAN (ADUM)</b>						<b>3,555,319,898</b>		<b>3,843,881,888</b>		<b>4,065,470,077</b>		<b>14,651,971,863</b>
<b>7.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>3,555,319,898</b>	<b>A</b>	<b>3,843,881,888</b>	<b>A</b>	<b>4,065,470,077</b>	<b>A</b>	<b>11,464,671,863</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>69,535,500</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>69,535,500</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>69,535,500</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>208,606,500</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	13,597,500	5 Dokumen	13,597,500	5 Dokumen	13,597,500	5 Dokumen	40,792,500

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,694,000	1 Dokumen	8,694,000	1 Dokumen	8,694,000	1 Dokumen	26,082,000
	Penyusunan RKA SKPD											
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	5,895,000	1 Dokumen	5,895,000	1 Dokumen	5,895,000	1 Dokumen	17,685,000
	Penyusunan Perubahan RKA SKPD											
7.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,664,500	1 Dokumen	3,664,500	1 Dokumen	3,664,500	1 Dokumen	10,993,500
	Penyusunan DPA SKPD											
7.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	4,714,500	1 Dokumen	4,714,500	1 Dokumen	4,714,500	1 Dokumen	14,143,500
	Penyusunan Perubahan DPA SKPD											
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	32,970,000	8 Laporan	32,970,000	8 Laporan	32,970,000	8 Laporan	98,910,000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	LKIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPIP, Monev DAK, Laporan Dalbang, RB ZI, Roadshow SAKIP											
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2,760,863,453</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2,760,863,453</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2,760,863,453</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>8,282,590,359</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	2,747,234,453	22 Orang/Bulan	2,747,234,453	22 Orang/Bulan	2,747,234,453	22 Orang/Bulan	8,241,703,359
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	4 Dokumen	4 Dokumen	3,906,000	4 Dokumen	3,906,000	4 Dokumen	3,906,000	4 Dokumen	11,718,000
	Pentausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan dan SPJ)											
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14 Laporan	12 Laporan	9,723,000	12 Laporan	9,723,000	12 Laporan	9,723,000	12 Laporan	29,169,000
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD											
	Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>62,000,000</b>

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
		<b>Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										
7.01.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	31,000,000
	Penyusunan RKBMD, RKPBM											
7.01.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	31,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah (Rekonsilitasi dan Inventarisasi Aset)											
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>46,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>65,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>85,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>196,000,000</b>
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	31 Stel	4 Paket	2 Paket	40,000,000	2 Paket	55,000,000	2 Paket	70,000,000	2 Paket	165,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dan Sejenisnya											
7.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	6,000,000	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	31,000,000
	Pengelolaan Data Kepegawaian											
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>79,920,945</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>133,482,935</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>163,071,124</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>376,475,004</b>

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19,920,945	1 Paket	28,482,935	1 Paket	34,071,124	1 Paket	82,475,004
	Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)											
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	23,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	58,000,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga (Thermogun, handsanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan, masker, Tissue, Wastafel Portable, Faceshield, peralatan kebersihan, dan sejenisnya)											
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,000,000	1 Paket	12,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	32,000,000
	Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya											
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	57,000,000
	Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, Cetak Photo, ID Card, Photocopy, dan sejenisnya)											
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6,000,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	12,000,000	5 Dokumen	28,000,000







Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Kantor, dan sejenisnya											
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	10,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	30,000,000	2 Unit	65,000,000
	Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT, Ruang Rapat, Toilet, dan sejenisnya)											
<b>URUSAN (KEGIATAN)</b>						<b>877,300,000</b>		<b>1,032,000,000</b>		<b>1,298,000,000</b>		<b>3,187,300,000</b>
		Indeks Pelayanan Publik										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87.98	90.00	90.50		90.58		90.99		90.99	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>											
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan layanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>181,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>222,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>273,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>676,000,000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>16,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>27,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>38,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>81,000,000</b>
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	18,000,000	12 Laporan	36,000,000



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Pelayanan Administrasi (kependudukan dll)											
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>45,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>60,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>135,000,000</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Laporan	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	45,000,000
	Pelayanan Publik Perizinan (rekomendasi teknis) yang dilimpahkan kepada Camat											
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	-	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	45,000,000
	Pelayanan Publik Non Perizinan (rekomendasi teknis) yang dilimpahkan kepada Camat											
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	45,000,000
	Urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat											
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</b>	<b>67.71</b>	<b>72.92</b>	<b>83.33</b>	<b>540,000,000</b>	<b>93.75</b>	<b>615,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>750,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,905,000,000</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>52,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>60,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>80,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>192,000,000</b>



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
7.01.03.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga	4 Lembaga	20,000,000	4 Lembaga	30,000,000	4 Lembaga	40,000,000	4 Lembaga	90,000,000
	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		50 Orang									
	Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah		-									
	Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga		-									
	Pembinaan LPM		-									
7.01.03.2.0 3.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3 Laporan	3 Laporan	22,000,000	3 Laporan	25,000,000	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	77,000,000
	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah		12 Kelompok									
	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm)		-									
	Pembinaan Bumdes		-									
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>90,000,000</b>
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	90,000,000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	instansi vertikal di wilayah kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan										
	Pembinaan dan fasilitasi Linmas											
	fasilitasi Kebencanaan (koordinasi kejadian bencana, fasilitasi satlak bencana)											
	Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas											
	Pencegahan Covid 19											
	Evaluasi AKB											
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PersentasePermasalahan /pengaduan/ konflik sosial yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46,300,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>106,300,000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>46,300,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>106,300,000</b>
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-	-	1 Lembaga Masyarakat	20,000,000	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Pemilihan Umum											
	Monitoring Pilkada/Pilpres/Pileg											
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	26,300,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	106,300,000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan											
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik</b>	8.33	50.00	66.67	90,000,000	83.33	135,000,000	100.00	185,000,000	100%	410,000,000
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	90,000,000	7 Laporan	135,000,000	7 Laporan	185,000,000	7 Laporan	410,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	90,000,000
	Pembinaan Administrasi/aparatur Pemerintahan Desa											
	Penyelenggaraan Lomba Desa											
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	90,000,000
	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa											
	Monitoring Dan Evaluasi Rappdes Dan Rpapbdes											
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	45,000,000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)		
	Fasilitasi/Monitoring Pilkades													
7.01.06.2.0 1.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	45,000,000		
	Pembinaan BPD													
7.01.06.2.0 1.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	45,000,000		
	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa													
7.01.06.2.0 1.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	45,000,000		
	Pembinaan RT/RW													
7.01.06.2.0 1.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	50,000,000		
	Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Desa													
<b>JUMLAH (NON URUSAN + URUSAN)</b>								<b>4,432,619,898</b>		<b>4,875,881,888</b>		<b>5,363,470,077</b>		<b>17,839,271,863</b>

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Kesimpulan**

Rencana strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode rencana strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Darmaraja dalam mendukung keberhasilan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. rencana strategis Kecamatan Darmaraja merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Sumedang yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Darmaraja.

Dengan adanya rencana strategis ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Darmaraja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Darmaraja selama periode tersebut. Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Darmaraja dalam rencana strategis ini tidak akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan pemerintah kecamatan Darmaraja, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan Daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakikatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparatur kecamatan tetapi juga bagi para pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan Kecamatan Darmaraja. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Darmaraja telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya rencana strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2024-2026 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Darmaraja yang merupakan *break down* dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR